

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam agama, tentu perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perkawinan yang putus karena perceraian. Suami istri yang bercerai harus memperhatikan satu hal, yaitu masalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Seperti diketahui, perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, karena hanya salah satu orang tua yang akan mendapatkan hak asuh dari anak tersebut. Suatu perceraian akan menimbulkan permasalahan yang perlu dikaji dan memerlukan pemecahan, apalagi menyangkut anak hasil perkawinan beda agama, yang dalam hal ini memiliki sensitifitas sangat tinggi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) Perkawinan campuran beda agama yang dilangsungkan di luar negeri dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum di Indonesia selama perkawinannya dilaporkan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UU Adminduk, meskipun pelaksanaannya hanya dari segi administratif belaka. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Undang-Undang Perkawinan dalam memandang sah nya perkawinan. (2) Pertimbangan Hakim dalam menentukan perwalian anak pasca putusnya perkawinan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 472/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST adalah terdapat sebuah perjanjian “Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Suami Istri” yang menyatakan bahwa perwalian anak secara penuh diberikan kepada Penggugat selaku ayah. Meskipun telah diputus hak perwalian pada salah satu pihak, namun kedua orang tua anak yang berbeda agama wajib menjamin kebebasan anak dalam menentukan keyakinanya, atas kemauan anak sendiri ketika kelak anak telah dirasa bertanggung jawab.

Kata kunci: Perkawinan campuran beda agama, perceraian, perwalian anak.

ABSTRACT